



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ULIK DIKI SAPUTRA Als ULIK Bin PAIMIN
(Alm)
2. Tempat lahir : Kota Bumi
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Dalam RT 010 RW 002 Desa Juru

Seberang Kecamatan Tanjung Pandan

Kabupaten Belitung;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak 22 Maret 2023 sampai dengan 10 April. 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 11 April 2023 sampai dengan 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak 19 Mei 2023 sampai dengan 07 Jun 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Pembantaran oleh Majelis Hakim pada 12 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak 30 Juni 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn pada 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn pada 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ULIK DIKI SAPUTRA Als ULIK Bin PAIMIM (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ULIK DIKI SAPUTRA Als ULIK Bin PAIMIM (Alm)**, berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Saksi BASMIATI Alias MIA Binti (Alm) BASRI.

- 2 (dua) buah karung warna putih yang diikat dengan tali warna orange yang masing-masing berisikan 5 (lima) potong kabel;
- 15 (lima belas) potong kabel warna hitam dengan panjang masing-masing sekitar 2 (dua) meter;

Dikembalikan kepada PT.Bilitin Makmur Lestari (BML).

- 1 (satu) set gergaji besi warna biru kuning;
- 3 (tiga) buah mata gergaji besi;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19;
- 9 (Sembilan) buah tali warna orange dengan masing-masing panjang sekitar 30 cm;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan crower;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk swallow warna biru putih;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk swallow warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ULIK DIKI SAPUTRA Als ULIK Bin PAIMIM (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09 /MGR/Eoh.2/05/2023 yang dibuat pada 31 Mei 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ULIK DIKI SAPUTRA Als ULIK Bin PAIMIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Smelter PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) tepatnya di tanur listrik PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) yang beralamat Jalan Raya Tengah KM 29 Dusun Bangek Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang berupa kabel berwarna hitam sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dengan panjang masing-masing sekira 2 (dua) meter, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) dengan maksud untuk dimiliki dengan secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira siang hari yang jamnya Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa mengatakan niatnya kepada saudara RIAN (DPO) ingin mengambil Kabel berisikan Tembaga di PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) yang kemudian disetujui oleh saudara RIAN (DPO). Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak saudara RIAN (DPO) untuk membeli mata gergaji besi di Toko Puncak Kecamatan Tanjung Pandan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BN 5423 WI yang Terdakwa sewa dari Saksi BASMIATI Als MIA Binti (Alm) BASRI, sesampainya di Toko Puncak Terdakwa bersama saudara RIAN (DPO) langsung memilih gergaji yang sesuai untuk melaksanakan rencananya mengambil kabel berisi Tembaga di PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) dan membayarnya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali mengajak saudara RIAN (DPO) untuk pergi ke PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) dengan maksud untuk mengambil kabel yang berisikan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga yang telah direncanakan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama saudara RIAN (DPO) berangkat menuju PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam nomor polisi BN 5423 WI yang Terdakwa sewa dari Saksi BASMIATI Als MIA Binti (Alm) BASRI serta membawa gergaji besi, karung dan tali yang telah Terdakwa siapkan. Sesampainya didekat PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) berjarak sekira 100 (saretus) meter dari pagar gedung PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di semak-semak samping kiri pagar Gedung PT.BML (Bilitin Makmur Lestari). Kemudian Terdakwa bersama saudara RIAN (DPO) berjalan menuju pagar setinggi 2 (dua) meter yang mengelilingi Gedung PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) Tersebut.

----- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan saudara RIAN (DPO) sampai dibawah pagar Gedung PT.BML (Bilitin Makmur Lestari). dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara RIAN (DPO) masuk ke dalam PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) dengan cara memanjat Pagar tembok PT BML (Bilitin Makmur Lestari) yang Terlebih dahulu dilakukan oleh saudara RIAN (DPO), dan kemudian diikuti oleh Terdakwa dengan cara yang sama. Setelah berhasil masuk kedalam pekarangan PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) Terdakwa langsung menuju Gedung lantai 2 (dua) tempat Kabel berisi Tembaga tersebut berada yang masih dalam keadaan Terpasang pada mesin yang satu dan lain yang terdapat dilantai 2 (dua) Gedung. Selanjutnya Terdakwa menaiki tangga yang sudah ada didalam Gedung tersebut dengan membawa perlengkapan berupa gergaji besi, karung dan tali yang telah Terdakwa siapkan dan diikuti oleh saudara RIAN (DPO).

----- Bahwa sesampainya didekat kabel berisikan tembaga tersebut berada Terdakwa langsung memotong kabel berisikan tembaga tersebut menggunakan gergaji besi yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanannya dan kemudian tangan sebelah kiri Terdakwa memegang kabel agar tidak goyang, dimana hal yang sama juga dilakukan oleh saudara RIAN (DPO) pada sisi lainnya didekat mesin dengan menggunakan gergaji besi yang telah dibawa juga. Setelah kabel berisi tembaga sepanjang 2 (dua) meter terpotong dan terlepas dari mesin sebanyak 10 (sepuluh) potongan, Terdakwa bersama dengan saudara RIAN (DPO) selanjutnya memasukkan kabel tersebut masing-masing 5 (lima) potongan ke dalam karung yang telah Terdakwa sediakan, dan kemudian Terdakwa bersama saudara RIAN (DPO) masing-masing mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan potongan kabel keatas Pundak sebelah kanan dan membawanya menuju lantai bawah untuk menurunkannya, selanjutnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saudara RIAN (DPO) Kembali ke lantai 2 (dua) Gedung untuk melanjutkan memotong kabel yang masih Tersisa dengan cara yang sama hingga menjadi 15 (lima belas) potongan yang sudah Terlepas dari mesin.-----

----- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa bersama saudara RIAN (DPO) sedang memotong kabel, Terdakwa melihat adanya cahaya senter dari Saksi IPANDI Als IPAN Bin (Alm) IDRIS, Saksi DEDI JAYA SAPUTRA Als JAYA Bin (Alm) IDRIS, dan Saksi TAUFIK HADI Bin MASYUDI yang merupakan Satpam yang menjaga PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) yang pada saat itu sedang patroli rutin. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan RIAN (DPO) langsung melompat ke lantai bawah Gedung dan berlari ke arah pagar untuk kemudian melarikan diri dengan cara memanjat pagar Gedung kembali, selanjutnya Terdakwa dan saudara RIAN (DPO) melarikan diri ke arah hutan yang berada didekat kawasan Gedung PT.BML (Bilitin Makmur Lestari).-----

----- Bahwa Terdakwa bersama saudara RIAN (DPO) tidak ada meminta izin atau PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa dan mengambil kabel warna hitam sepanjang masing-masing 2 (dua) meter sebanyak 25 potongan kabel dari bangunan PT.BML (Bilitin Makmur Lestari). Dimana akibat peristiwa pencurian tersebut PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dedi Jaya Saputra Alias Jaya Bin (Alm) Idris di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Bilitin Makmur Lestari (PT. BML) selaku Satpam;
 - Bahwa pada hari Sabtu, 25 Februari 2023 sekitar pukul 23.00, Saksi melakukan patroli Bersama 2 (dua) rekan Saksi yakni Ipandi Alias Ipan Bin Idris (Alm) dan Taufik Hadi Saputra Alias Taufik Bin Masyudi;
 - Bahwa saat kami sedang mengecek sekitar bangunan PT. BML yang beralamat di Jalan Raya Tengah KM 29 Dusun Bangek Desa Simpang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung timur, tepatnya di dekat bangunan peleburan pasir, dengan menggunakan alat bantu penerangan berupa senter, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berlari dari bangunan peleburan pasir timah tersebut;

- Bahwa kami mengejar 2 (dua) orang tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa yang berusaha kabur dengan cara berlari ke arah tembok bagian belakang gedung, namun akhirnya kami kehilangan jejak Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menemukan 2 (dua) karung berisi potongan kabel yang telah terikat tali di lantai dasar bangunan gedung tersebut dan 15 (lima belas) potongan kabel yang masing-masing sepanjang 2 (dua) meter berserakan di lantai dua Gedung, serta 1 (satu) set gergaji besi warna biru kuning, 3 (tiga) buah mata gergaji besi, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19, 9 (sembilan) buah tali warna orange dengan masing-masing panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan crower;
- Bahwa kemudian kami juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam;
- Bahwa satu-satunya cara Terdakwa dan temannya masuk ke dalam PT. BML adalah dengan memanjat pagar belakang yang mengelilingi PT. BML setinggi 2 (dua) meter dan merusak kawat yang terpasang dibagian atas pagar tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan temannya mengambil kabel panel tersebut adalah dengan memotongnya menggunakan gergaji yang ditinggalkan tertinggal dan ditemukan oleh Saksi di bangunan gedung PT. BML;
- Bahwa untuk mengambil kabel di lantai 2 gedung PT. BML Terdakwa menggunakan Tangga yang sudah ada di dalam gedung;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar (Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kabel yang telah dipotong oleh Terdakwa tidak dapat disambung kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. BML untuk masuk ke dalam Kawasan PT. BML serta mengambil kabel berwarna hitam sebanyak 25 (dua puluh lima) potongan yang masing-masing sepanjang 2 (dua) meter;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Taufik Hadi Saputra Alias Taufik Bin Masyudi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Bilitin Makmur Lestari (PT. BML) selaku Satpam;
- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Februari 2023 sekitar pukul 23.00, Saksi melakukan patroli Bersama 2 (dua) rekan Saksi yakni Ipani Alif Alif Ipani Bin Idris (Alm) dan Dedi Jaya Saputra Alias Jaya Bin (Alm) Idris;
- Bahwa saat kami sedang mengecek sekitar bangunan PT. BML yang beralamat di Jalan Raya Tengah KM 29 Dusun Bangek Desa Simpang tiga Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitang timur, tepatnya di dekat bangunan peleburan pasir, dengan menggunakan alat bantu penerangan berupa senter, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berlari dari bangunan peleburan pasir timah tersebut;
- Bahwa kami mengejar 2 (dua) orang tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa yang berusaha kabur dengan cara berlari ke arah tembok bagian belakang gedung, namun akhirnya kami kehilangan jejak Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menemukan 2 (dua) karung berisi potongan kabel yang telah terikat tali di lantai dasar bangunan gedung tersebut dan 15 (lima belas) potongan kabel yang masing-masing sepanjang 2 (dua) meter berserakan di lantai dua Gedung, serta 1 (satu) set gergaji besi warna biru kuning, 3 (tiga) buah mata gergaji besi, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19, 9 (sembilan) buah tali warna orange dengan masing-masing panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan crower;
- Bahwa kemudian kami juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam;
- Bahwa satu-satunya cara Terdakwa dan temannya masuk ke dalam PT. BML adalah dengan memanjat pagar belakang yang mengelilingi PT. BML setinggi 2 (dua) meter dan merusak kawat yang terpasang dibagian atas pagar tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan temannya mengambil kabel panel tersebut adalah dengan memotongnya menggunakan gergaji yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan tertinggal dan ditemukan oleh Saksi di bangunan gedung PT. BML;

- Bahwa untuk mengambil kabel di lantai 2 gedung PT. BML Terdakwa menggunakan Tangga yang sudah ada di dalam gedung;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar (Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kabel yang telah dipotong oleh Terdakwa tidak dapat disambung kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. BML untuk masuk ke dalam Kawasan PT. BML serta mengambil kabel berwarna hitam sebanyak 25 (dua puluh lima) potongan yang masing-masing sepanjang 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Affriez Zian di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah polisi pada Polres Belitung Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi mendapatkan laporan terkait adanya kabel milik PT. BML yang diambil oleh 2(dua) orang yang terjadi di smelter PT. BML yang beralamat di Jalan Raya Tengah KM 29 Dusun Bangek Desa Simpang tiga Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung timur;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan penelusuran melalui kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam yang ditemukan oleh Para Satpam PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) yang juga melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah ditelusuri Saksi mendapatkan informasi jika motor tersebut adalah milik Basmiati Alias Mia Binti Basri yang disewakan kepada Terdakwa melalui istri Terdakwa yaitu Mariam Belina Alis Mba Binti (Alm)Sukardi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim opsional Polres Belitung Timur mengamankan Terdakwa pada 21 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat sedang bekerja di kandang ayam yang beralamat di desa Terong Kabupaten Belitung;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil kabel berwarna hitam sebanyak 25 (dua puluh lima) potongan yang masing-masing sepanjang 2 (dua) meter dari Gedung Smelter PT. BML dengan cara memotongnya menggunakan gergaji besi yang terdakwa beli dari Toko Puncak;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi jika Terdakwa mengambil kabel tersebut bersama saudara Rian (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan jika saudara Rian (DPO) telah pulang ke daerah asalnya di Kebumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Mariam Belina Als Mba Binti (Alm) Sukardi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Februari 2023 Terdakwa pergi bekerja bersama dengan saudara Rian (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan penelusuran melalui kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam yang ditemukan oleh Para Satpam PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) yang juga melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi yang merental 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam tersebut dari Basmiati Alias Mia Binti Basri sejak bulan Januari 2023 untuk dipergunakan Terdakwa pergi bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Basmiati Als Mia Binti (Alm) Basri di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa, namun Saksi mengenali Isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merentalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam kepada istri Terdakwa semenjak bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi merentalkan motor tersebut dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa orang yang bernama Ulik Diki Saputra Als Ulik Bin Paimin (Alm);
- Bahwa pada waktu malam, hari Sabtu, 25 Februari 2023, Terdakwa dan Rian pergi ke wilayah PT. BML yang beralamat di Jalan Raya Tengah KM 29, Dusun Bangek, Desa Simpang tiga, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam;
- Bahwa cara Terdakwa dan Rian untuk masuk sampai ke gedung PT. BML adalah dengan memanjat pagar setinggi 2 (dua) meter yang mengelilingi PT. BML serta merusak kawat yang terdapat pada bagian atas pagar tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk pekarangan PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) Terdakwa berjalan ke bangunan peleburan pasir timah PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) dan naik ke lantai dua dengan menggunakan tangga yang telah ada;
- Bahwa Terdakwa bersama Rian mengambil kabel berwarna hitam sebanyak 25 (dua puluh lima) potongan yang masing-masing sepanjang 2 (dua) meter tersebut dengan cara memotongnya menggunakan gergaji besi yang Terdakwa beli di Toko Puncak Tanjung Pandan;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri bersama Rian ketika melihat adanya Cahaya senter dari satpam PT. BML yang sedang berpatroli;
- Bahwa kabel berwarna hitam sebanyak 25 (dua puluh lima) potongan yang masing-masing sepanjang 2 (dua) meter tersebut akan Terdakwa jual karena kabel tersebut berisikan Tembaga;
- Benar Terdakwa sudah ada memindahkan kabel berwarna hitam yang telah terpotong sebanyak 10 (sepuluh) potongan dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung ke lantai dasar Gedung dengan cara mengangkatnya menggunakan Pundak, yang Terdakwa bersama Rian angkut masing-masing 1 (satu) karung;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Rian tidak ada meminta izin atau diberikan izin untuk mengambil kabel berwarna hitam sebanyak 25 (dua puluh lima) potongan yang masing-masing sepanjang 2 (dua) meter tersebut oleh PT. BML;

- Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) tahun penjara oleh putusan pengadilan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam;
- 2 (dua) buah karung warna putih yang diikat dengan tali warna orange yang masing-masing berisikan 5 (lima) potong kabel;
- 15 (lima belas) potong kabel warna hitam dengan panjang masing-masing sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) set gergaji besi warna biru kuning;
- 3 (tiga) buah mata gergaji besi;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19;
- 9 (Sembilan) buah tali warna orange dengan masing-masing panjang sekitar 30 cm;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan crower;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk swallow warna biru putih;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk swallow warna hitam

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Ulik Diki Saputra Als Ulik Bin Paimin (Alm);
- Bahwa pada waktu malam, hari Sabtu, 25 Februari 2023, Terdakwa dan temannya pergi ke wilayah PT. BML yang beralamat di Jalan Raya Tengah KM 29, Dusun Bangek, Desa Simpang tiga, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam;
- Bahwa setelah sampai, Terdakwa memarkirkan motor dan masuk ke dalam PT. BML dengan cara memanjat pagar setinggi 2 (dua) meter yang mengelilingi PT. BML serta merusak kawat yang terdapat pada bagian atas pagar tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil masuk pekarangan PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) Terdakwa berjalan ke bangunan peleburan pasir timah PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) dan naik ke lantai dua dengan menggunakan tangga yang telah ada;
- Bahwa Terdakwa bersama Rian mengambil kabel berwarna hitam sebanyak 25 (dua puluh lima) potongan yang masing-masing sepanjang 2 (dua) meter tersebut dengan cara memotongnya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Rian gunakan untuk melancarkan perbuatan tersebut adalah:
 1. 1 (satu) set gergaji besi warna biru kuning;
 2. 3 (tiga) buah mata gergaji besi;
 3. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19;
 4. 9 (sembilan) buah tali warna orange dengan masing-masing panjang sekitar 30 cm;
 5. 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan crower;
 6. 1 (satu) buah sandal jepit merk swallow warna biru putih;
 7. 1 (satu) buah sandal jepit merk swallow warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri bersama bersama Rian ketika melihat adanya cahaya senter dari satpam PT. BML yang sedang berpatroli;
- Bahwa kabel berwarna hitam sebanyak 25 (dua puluh lima) potongan yang masing-masing sepanjang 2 (dua) meter tersebut akan Terdakwa jual karena kabel tersebut berisikan Tembaga;
- Benar Terdakwa sudah ada memindahkan kabel berwarna hitam yang telah terpotong sebanyak 10 (sepuluh) potongan dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung ke lantai dasar Gedung dengan cara mengangkatnya menggunakan Pundak, yang Terdakwa bersama Rian angkut masing-masing 1 (satu) karung;
- Bahwa benar Terdakwa dan Rian tidak ada meminta izin atau diberikan izin untuk mengambil kabel berwarna hitam sebanyak 25 (dua puluh lima) potongan yang masing-masing sepanjang 2 (dua) meter tersebut oleh PT. BML;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) tahun penjara oleh putusan pengadilan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam adalah milik Basmiati Alias Mia Binti (Alm) Basri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Ulik Diki Saputra Als Ulik Bin Paimin (Alm) ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa adalah orang yang bernama Ulik Diki Saputra Als Ulik Bin Paimin (Alm) dengan identitas lengkap sebagai mana tercantum dalam bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia, oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan



perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad. 2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2. terdiri dari beberapa elemen unsur, yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2. terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dan berkesinambungan antara elemen unsur yang satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” oleh Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, pada waktu malam, hari Sabtu, 25 Februari 2023, Terdakwa dan Rian memasukkan 10 (sepuluh) potongan kabel berwarna hitam ke dalam 2 (dua) buah karung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Rian memasukkan 10 (sepuluh) potongan kabel berwarna hitam ke dalam 2 (dua) buah karung tersebut merupakan bentuk dari perbuatan membawa suatu benda berwujud yang awalnya belum belum berada dalam penguasaannya menjadi berada dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ke-1, yaitu “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh ataupun sebagian dari barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ke-1 tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, barang berupa kabel warna hitam sebanyak 25 (dua puluh lima) potongan yang masing-masing sepanjang 2 (dua) meter yang diambil oleh Terdakwa dan Rian adalah milik PT. BML;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan elemen unsur ke-1 merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ke-2, yaitu “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Rian dilakukan tanpa izin PT. BML selaku pemiliknya dan barang-barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Rian yang mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dan dihubungkan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi adalah bentuk dari maksud untuk memiliki suatu barang dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ke-3, yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur Ad. 2. dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2. telah terpenuhi, maka unsur Ad. 1. Harus pula dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 1. Dan Ad. 2. Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 362 KUHP;

Ad. 3. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3. mengatur tentang keadaan dimana pencurian dilakukan oleh paling sedikit dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.1. dan Ad.2., pencurian dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Rian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perncurian sebagaimana pertimbangan Ad.1. dan Ad.2. dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3. telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur Ad.4. mengatur tentang cara-cara yang dilakukan oleh pelaku sebelum melakukan pencurian, baik itu tentang cara masuk ke tempat melakukan kejahatan ataupun untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP, Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dan Rian terlebih dahulu memanjat pagar setinggi 2 (dua) meter yang mengelilingi PT. BML serta merusak kawat yang terdapat pada bagian atas pagar tersebut untuk sampai pada barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.4. telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam yang merupakan milik Basmiati Alias Mia Binti (Alm) Basri, maka harus dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Basmiati Alias Mia Binti (Alm) Basri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung warna putih yang diikat dengan tali warna orange yang masing-masing berisikan 5 (lima) potong kabel dan 15 (lima belas) potong kabel warna hitam dengan panjang masing-masing sekitar 2 (dua) meter; yang merupakan milik PT. Bilitin Makmur Lestari, maka dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu PT. Bilitin Makmur Lestari,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set gergaji besi warna biru kuning, 3 (tiga) buah mata gergaji besi, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19, 9 (Sembilan) buah tali warna orange dengan masing-masing panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan crower, 1 (satu) buah sandal jepit merk swallow warna biru putih dan 1 (satu) buah sandal jepit merk swallow warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ulik Diki Saputra Als Ulik Bin Paimim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BN 5423 WI warna merah hitam;
Dikembalikan kepada Basmiati Alias Mia Binti (Alm) Basri.
 - 2 (dua) buah karung warna putih yang diikat dengan tali warna orange yang masing-masing berisikan 5 (lima) potong kabel;
 - 15 (lima belas) potong kabel warna hitam dengan panjang masing-masing sekitar 2 (dua) meter;
Dikembalikan kepada PT. Bilitin Makmur Lestari.
 - 1 (satu) set gergaji besi warna biru kuning;
 - 3 (tiga) buah mata gergaji besi;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19;
 - 9 (sembilan) buah tali warna orange dengan masing-masing panjang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 30 cm;

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan crower;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk swallow warna biru putih;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk swallow warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Jumat, 23 Juni 2023, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 26 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Subhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera

M. Subhan, S.H.